



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 581/KPTS/DINKES/2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah;
- b. bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Covid-19* dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka perlu memberikan insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang melaksanakan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang Melaksanakan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

a. Tenaga Kesehatan :

1. Dokter Spesialis/ Konsultan : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
2. Dokter Umum dan Dokter Gigi : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Bidan dan Perawat : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
4. Tenaga Kesehatan Lainnya : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Santunan Kematian kepada Tenaga Kesehatan yang terpapar Covid-19 : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

b. Tenaga Lainnya :

1. Pelindung : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Penasihat : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Ketua : Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
4. Tim Ahli : Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
5. Koordinator Bidang : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
6. Wakil Koordinator Bidang : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
7. Koordinator Seksi : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
8. Anggota : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang

